



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan Anggota Dewan DPRD, jenis kelamin Laki-laki, domisili di Depan SMA Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan domisili elektronik email : XXX@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II BINTI SYAFRUDIN ARIFIN, NIK 1306016001880001, tempat dan tanggal lahir Ujung Labung, 20 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Diploma IV/Strata I, jenis kelamin Perempuan, domisili di Depan SMA Pudung, Jorong Pudung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email : yopiekaa@gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I, dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/03/VI/2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
2. Bahwa, Para Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama ANAK ANGKAT lahir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 jenis kelamin Laki-laki yang merupakan anak yang ditemukan oleh NF dan LN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 21.00 Wib di teras rumahnya. sesuai dengan Surat Keterangan Kepolisian No. LT/06/III/2023.Sek-Lbs;
3. Bahwa, para Para Pemohon telah mengangkat (adopsi) anak atas nama ANAK ANGKAT, sejak anak tersebut berusia 2 bulan yang saat itu dirawat di Panti Asuhan Aisiyah Kamang Hilir Kec. Kamang Magek Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Sosial No. 145/BA/Dinsos/V-2023;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin mengadopsi anak yang bernama ANAK ANGKAT tempat dan tanggal lahir Agam, 15 Maret 2023 jenis kelamin laki-laki agama Islam sesuai dengan surat rekomendasi anak dari Dinas Sosial Kabupaten Agam No. 4.00.9.2.4/891/Sosial/2023 tertanggal 24 November 2023;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, merawat dan mendidik serta membiayai biaya pendidikan anak tersebut, Sesuai dengan keterangan penghasilan pemohon I

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 175/194/Setwan-Ag/2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan surat keratangan pengasilan Para Pemohon II Nomor : 77/Tu/Hc-Plby/V/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam ;

8. Bahwa, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Pemohon dalam beragama Islam;
9. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Lubuk Basung sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 15 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya terutama tentang beratnya kewajiban berupa amanah yang dibebankan kepada orang tua angkat, seperti pengetahuan agama, pendidikan, membahagiakan, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat serta memberitahu kepada anak tersebut tentang orangtua kandungnya dan tidak merubah nasab

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara agama maupun secara hukum yang berlaku, dan Para Pemohon telah memahami akibat-akibat dari permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dan Kebenaran Dokumen atas nama PEMOHON I, SE.,ME dan dr.Hj. PEMOHON II tertanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 3944/INST-RJ-RSMDJ/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor II-402/SKKJ-RSUD/V/2023 atas nama dr. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung pada tanggal 04 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang pada tanggal 05 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 207/SKKU/RSUD/2023 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung pada tanggal 04 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/4781/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Agam pada tanggal 12 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/4780/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Agam pada tanggal 12 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Perbulan Nomor 175/194/Setwan-Ag/2023 atas PEMOHON I, SE.,ME yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Perbulan Nomor 77/Tu/He-Pjby/VI/2023 atas dr. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Palembayan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ninik Mamak COTA Suami Untuk Mengangkat Anak atas nama XXX Dt. Majo Kando tanggal 8 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ninik Mamak COTA Istri Untuk Mengangkat Anak atas nama H. XXX, ST tanggal 8 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga COTA (Suami) Untuk Mengangkat atas nama PEMOHON I, SE., ME tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga (Isteri) Untuk Mengangkat atas nama dr. Hj. PEMOHON II tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Surat Pernyataan Motivasi atas nama dr. Hj. PEMOHON II tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya atas nama PEMOHON I, SE.,ME dan dr. Hj. PEMOHON II tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



16. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama atas nama PEMOHON I, SE.,ME dan dr. Hj. PEMOHON II tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah atas nama PEMOHON I, SE., ME dan dr. Hj. PEMOHON II tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.4/891/Sosial/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Laporan Sosial Anak Temuan atas nama Bayi X yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bulan September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Laporan Tuntas Nomor Pol: LT/06/III/2023.Sek-Lbs tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Polisi Sektor Lubuk Basung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 145/BA/Dinsos/V-2023 tanggal 10 Mei 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Agam kepada PEMOHON I, SE.,ME, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Print Out Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 1306131109140001, tanggal 31-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/03/VI/2014 tanggal 31 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 1306131105880001 tanggal 04-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.24), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 1306016001880001 tanggal 07-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.25), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, Nomor: 1306-LT-31072023-0018 tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.26), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Laporan Sosial Hasil Kunjungan ke Rumah Calon Orang Tua Angkat atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping Sosial pada tanggal 22 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.27), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Pariaman, 10-10-1988, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pekerja Sosial dan Perlindungan anak, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah petugas pekerja sosial dan bertugas menyelesaikan proses permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon di Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama Para Pemohon membina rumah tangga, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah anggota dewan dprd sedangkan Pemohon II seorang dokter;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan untuk mengangakat seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul anak yang akan diajadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena anak tersebut merupakan anak yang ditemukan oleh masyarakat di depan rumah salah seorang warga, kemudian anak tersebut dilaporkan kepihak kepolisian setelah itu anak tersebut dititipkan di Panti angkatan di Tilatang Kamang

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah anak tersebut berumur 50 hari baru diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkatnya;

- Bahwa sewaktu anak temuan itu berada di Panti angkatan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Agam mengumumkan di salah satu media sosial bagi siapa saja yang berkeinginan untuk menjadi orang tua angkat dari bayi yang ditemukan, dan setelah dilakukan beberapa kali penyeleksian calon orang tua angkat dengan melibatkan tenaga ahli dibidangnya dan juga seorang Psikiater maka terpilihnya Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dari bayi temuan tersebut dan dari segi finansial Para Pemohon sangat memadai dan mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang tua kandung anak;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon memenuhi syarat sejumlah 27 persyaratan yang diatur dalam Permensus Nomor 110/HUK/2009 dan sanggup menjadi orang tua angkat bagi anak;
- Bahwa seingat saksi penyerahan bayi temuan itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 yang lalu dengan dihadiri oleh pihak dari Dinas Sosial, dan disaksikan juga oleh isteri Bupati Agam;
- Bahwa dalam berita acara penyerahan tersebut ada persyaratan berupa apabila perkembangan bayi selama 6 bulan dalam pengangkatan Para Pemohon tidak baik, maka Para Pemohon dianggap tidak layak untuk menjadi calon orang tua angkat maka Para Pemohon harus menyerahkan kembali bayi tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi sebagai pekerja sosial selalu datang memantau dan melihat perkembangan calon anak angkat tersebut baik secara langsung diketahui oleh Para Pemohon maupun secara dadakan dan saksi meminta informasi dari masyarakat yang tinggal disekitar rumah;
- Bahwa selama saksi datang berkunjung untuk melihat perkembangan calon anak angkat tersebut saksi melihat perkembangannya sangat baik,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pemohon sebagai calon orang tua angkatnya memberi perhatian dan perawatan yang baik juga calon anak angkat sangat senang tinggal dan bermain bersama;

- Bahwa saksi proses pengangkatan anak ini murni dari keinginan Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga serta tidak ada transaksi yang dilakukan saat serah terimanya;
- Bahwa saksi tahu calon orang tua angkat tidak boleh menghilangkan identitas asal usul calon anak angkat tersebut karena pada saatnya nanti calon orang tua angkat harus memberikan penjelasan kepada anak tentang asal usul anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara tentang adanya bayi temuan tetapi saksi tidak ingat lagi apa isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tahu walaupun Para Pemohon sibuk dengan profesinya, akan tetapi Para Pemohon mampu membagi waktu untuk anak dan selalu ada waktu bersama anak;
- Bahwa saksi nama calon anak angkat yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ANAK ANGKAT;

2. SAKSI, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Palembayan, 31 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga di tempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama Para Pemohon membina rumah tangga, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai Dosen dan Anggota DPRD Kabupaten Agam dan Pemohon II seorang Dokter;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul anak tersebut, karena anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang ditemukan sekitar 9 bulan yang lalu di Lubuk Basung, kemudian masyarakat menyerahkan bayi tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian menyerahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Agam dan dititipkan di Panti angkatan di Tilatang Kamang;
- Bahwa selama calon anak angkat tersebut tinggal bersama Para Pemohon, diperlakukan dan diangkat dengan sangat baik, Para Pemohon sangat menyayangnya sebagaimana menyayangi anak kandungnya sendiri, dan tidak pernah memarahi calon anak angkat tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak bersama Para Pemohon terlihat senang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon memenuhi syarat dan sanggup menjadi orang tua angkat bagi anak;
- Bahwa saksi tahu walaupun Para Pemohon sibuk dengan profesi masing-masing, akan tetapi Para Pemohon telah sepakat membagi waktu untuk anak dan selalu ada waktu bersama anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon bersama calon anak angkat beralamat di Jorong Ujung Padang, Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon telah memahaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pengangkatan anak dari Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat yang sah secara hukum Islam terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.27 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.27 yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Keaslian Dan Kebenaran Dokumen atas nama PEMOHON I, SE.,ME dan dr.Hj. PEMOHON II

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan surat bukan akta sehingga kekuatan pembuktian sebagai permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Para Pemohon, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Para Pemohon, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Para Pemohon, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang merupakan surat bukan akta sehingga kekuatan pembuktian sebagai permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Rekomendasi Adopsi Anak yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Laporan Sosial Anak Temuan dan P.27 Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa selama anak tinggal bersama Para Pemohon anak mempunyai tumbuh kembang dan kondisi kesehatan yang baik;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Laporan Tuntas yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa seorang anak bernama XXX sebagaimana yang tertera dalam kertas yang ditinggalkan bersama anak ditemukan pada usia yang akhirnya dititipkan di panti asuhan dan kemudian diasuh oleh Para Pemohon dan sekarang diberi nama Arkana Yusuf Ansori atas izin dinas sosial;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Berita Acara Serah Terima yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa seorang bayi bernama x telah diserahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam kepada Para Pemohon untuk diasuh;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa *printout* Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.24 dan P.25 berupa fotokopi KTP Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat yang menerangkan tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak angkat bernama Arkana Yusuf Ansori, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 R.Bg, kesaksian dua orang saksi Para Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 31 Mei 2014;
2. Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Agam sedangkan Pemohon II adalah seorang Dokter di Puskesmas Palembang;
4. Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, agam Islam, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2023, sehingga sekarang berumur 7 bulan;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari ayah dan ibu yang tidak diketahui namanya;
6. Bahwa anak telah tinggal bersama Para Pemohon sejak anak berumur 2 bulan sampai saat ini telah berumur 7 bulan;
7. Bahwa selama anak tinggal bersama Para Pemohon, anak terlihat senang dan anak tumbuh serta kembang dengan baik;
8. Bahwa Para Pemohon mempunyai kondisi kesehatan yang baik dan berkelakuan baik serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
9. Bahwa Para Pemohon telah menerima anak untuk berada dalam pengasuhan yang diserahkan oleh Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut hukum kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- Bahwa,
Islam membolehkan masalah pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak yang terlantar;

- Bahwa,
dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya;

- Bahwa,
antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi hukum Islam;

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;

- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/IV/82/tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dari Pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa;

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya;

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang Pengangkatan Anak tersebut, permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 37 ayat (3) pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta fatwa MUI Nomor: U-335/MUI/IV/82/tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama **ANAK ANGKAT**, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Para Pemohon untuk selanjutnya diperintahkan untuk melaporkan atas pengangkatan anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2023 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Dinas Sosial Lubuk Basung, Kepolisian RI Resor Lubuk Basung untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, laki-laki lahir pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Osvia Zurina, S.H.I.** dan **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.LB